



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

MUSTAHAR, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Desember 1968, agama islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Montong Pace, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut Sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas beserta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 6 Maret 2020 di bawah nomor register 51/Pdt.P/2020/PN.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dalam akte kelahiran pemohon tertulis dan tercatat atas Nama **MUSTAHAR**, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 5203-LT-21092011-0263, tanggal 21 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada e-KTP pemohon, tertulis dan tercatat atas nama **MUSTAHAR**, tempat dan tanggal lahir di Montong Pace ,Tanggal 31 Desember 1968, Agama Islam, Pekerjaan Petani , Beralamat di Montong Pace, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5203093112680212 tanggal 06 Maret 2013;
3. Bahwa sebagaimana pada Kartu Keluarga (KK) No. 5203092009110004 tertulis dan tercatat atas nama **MUSTAHAR**, tempat dan tanggal lahir di Montong Pace ,Tanggal 31 Desember 1968, Agama Islam, Pekerjaan Petani , Beralamat di Montong Pace, Desa Kembang Kerang, Kecamatan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timurtanggal 08 Maret 2019;

4. Bahwa nama, dan tahun lahir yang tertulis di Paspor Republik Indonesia No. S980961 atas nama **SULTIAH**, tempat lahir di Montong Pace, tanggal 31 Desember 1975, dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2009;
5. Bahwa, oleh karena terdapat perbedaan nama dan tahun lahir yang tertulis di paspor pemohon yang tertera atas nama **SULTIAH**, tempat lahir di Montong Pace, tanggal 31 Desember 1975, maka pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tahun lahir menjadi atas nama **MUSTAHAHAR**, tempat dan tanggal lahir di Montong Pace ,Tanggal 31 Desember 1968, Agama Islam, Pekerjaan Petani , Beralamat di Montong Pace, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat seperti yang tercatat pada Akte Kelahiran , e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) ;
6. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama dan tahun lahir yang tertulis di paspor dengan Akte Kelahiran , e-KTP dan Kartu Keluarga (KK). Maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dan tahun lahir di dalam paspor;
7. Bahwa pemohon akan memperbaiki Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Mataram;
8. Bahwa untuk memperbaiki nama, dan tahun lahir di dalam Paspor Pemohon tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh Penetapan di Pengadilan Negeri di mana wilayah hukum Pemohon Berdomisili;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Cq. Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Selong yang menangani perkara ini berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin pada Pemohon untuk memperbaiki atau merubah nama dan tahun lahir dalam Paspor Republik Indonesia No. S980961 atas nama **SULTIAH**, tempat lahir di Montong Pace, tanggal 31 Desember 1975 menjadi **MUSTAHAHAR**, tempat dan tanggal lahir di Montong Pace ,Tanggal 31 Desember 1968 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan atau perubahan nama dan tahun lahir

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan perbaikan dan atau perubahan setelah adanya penetapan ini.

4. Menetapkan biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- Fotokopi KTP, atas nama MUSTAHAR, NIK: 5203093112680212, selanjutnya disebut bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 5203092009110004, atas nama Kepala keluarga MUSTAHAR, selanjutnya disebut bukti P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5203-LT-21092011-0263, atas nama MUSTAHAR, selanjutnya disebut bukti P-3;
- Fotokopi PASPOR, No. S 980961, atas nama: SULTIAH, selanjutnya disebut bukti P-4;
- Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan, Nomor : SKLTK/249/III/2020/SPKT atas nama MUSTAHAR, selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-4 yang tidak menunjukkan asli suratnya, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pembuktian permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1: **GUNAWAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - * Bahwa saksi mengetahui identitas dari pemohon yang bernama MUSTAHAR, lahir di Montong Pace, pada tanggal 31 Desember 1968;
 - * Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan perbaikan identitas pada paspor pemohon yakni nama dan tahun lahir pemohon karena adanya kesalahan pada paspor tersebut;
 - * Bahwa saksi mengetahui kesalahan identitas pada paspor pemohon, yaitu tertulis nama pemohon SULTIAH, lahir di Montong Pace, pada tanggal 31 Desember 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Pemohon membenarkannya;

- Saksi P-2: **H. MAWARDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - * Bahwa saksi mengetahui identitas dari pemohon yang bernama MUSTAHAR, lahir di Montong Pace, pada tanggal 31 Desember 1968;
 - * Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan perbaikan identitas pada paspor pemohon yakni nama dan tahun lahir pemohon karena adanya kesalahan pada paspor tersebut;
 - * Bahwa saksi mengetahui kesalahan identitas pada paspor pemohon, yaitu tertulis nama pemohon SULTIAH, lahir di Montong Pace, pada tanggal 31 Desember 1975;

Terhadap keterangan saksi Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut memiliki dalil-dalil pokok permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Pemohon adalah MUSTAHAR, lahir di Montong Pace, pada tanggal 31 Desember 1968;
2. Bahwa dalam Paspor No. S 980961, identitas Pemohon tercatat atas nama SULTIAH, lahir di Montong Pace, pada tanggal 31 Desember 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membahas apakah dalil-dalil pokok permohonan Pemohon dapat dibuktikan atau tidak, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa perihal dalil angka 1, berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan bukti P-5 yang didukung oleh keterangan para saksi, diperoleh fakta hukum bahwa benar identitas dari Pemohon adalah MUSTAHAR, lahir di Montong Pace, pada tanggal 31 Desember 1968;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-4, serta keterangan para saksi, Pemohon pernah memiliki Paspor No. S 980961, namun identitasnya berbeda dengan identitas asli Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di atas, Hakim menilai dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah terbukti, sehingga selanjutnya Hakim akan membahas petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon pada pokoknya mohon diberikan ijin untuk memperbaiki atau merubah nama dan tahun lahir pemohon di paspor Republik Indonesia No. S 980961 atas nama **SULTIAH**, tempat lahir di Montong Pace, tanggal 31 Desember 1975 menjadi **MUSTAHAR**, tempat dan tanggal lahir di Montong Pace, tanggal 31 Desember 1968;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil pokok permohonan, maka perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon dalam paspornya tersebut jelas tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum Pemohon adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perintah agar Pemohon segera melaporkan perubahan nama dan tahun lahir pemohon tersebut ke Kantor Imigrasi Mataram agar paspor Pemohon dapat segera diperbaiki dan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok permohonan Pemohon, maka adalah patut dan cukup beralasan pula untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau merubah nama dan tahun lahir dalam Paspor Republik Indonesia No. S 980961 atas nama **SULTIAH**, tempat lahir di Montong Pace, tanggal 31 Desember 1975 menjadi **MUSTAHAR**, tempat dan tanggal lahir di Montong Pace, tanggal 31 Desember 1968;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut pada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Paspor No. S 980961 sehingga selengkapnyanya berbunyi **MUSTAHAR**, tempat dan tanggal lahir di Montong Pace, tanggal 31 Desember 1968;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 17 MARET 2020, oleh kami, ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong selaku hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Sel tanggal 6 Maret 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh L. ARFIAN MAHFIZ, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.

ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,-
2. ATK.....	Rp75.000,-
3. PNBP Panggilan.....	Rp10.000,-
4. Redaksi.....	Rp10.000,-
6. Materai	Rp6.000,- +
Jumlah.....	Rp131.000,-

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN.Sel